



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan
Telp/Fax (0739)1283 Kode Pos 38563
Email : diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 393 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari KB ADILA Nomor: 15/P.AD/TTB/MS/KK/2022.
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur Nomor: 140/66/ttb/kms/iii/2022.
3. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPM&PTSP) Kabupaten Kaur tentang Surat Izin Pendirian KB ADILA Nomor INduk Berusaha: 1908220040622.
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Non Formal yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 4. Undang – Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Mendiknas Nomor: 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal.
6. Peraturan Mendiknas Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 31 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Kepada : **NOVITA HERYANI**
Alamat : Ds. Tri Tunggal Bhakti Kec. Muara Sahung Kab. Kaur
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **KB ADILA**
Alamat Lembaga : Ds. Tri Tunggal Bhakti Kec. Muara Sahung Kab. Kaur
Kecamatan : Muara Sahung
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada tanggal : 06 - 09 2022
Kepala Dinas,



SUMARI, S.Pd.M.Pd

Pembina /V/a

NIP. 19700714 199306 1 001